



P U T U S A N

Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

PT KDB TIFA FINANCE TBK, (Selanjutnya disebut "**PT KDB TIFA FINANCE**"), Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Equity Tower 39th Floor, SCBD Lot 9, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, yang sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian Nomor : 42 tertanggal 14 Juni yang dibuat dihadapan Esther Daniar Iskandar S.H., Notaris di Jakarta, pendirian mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Nomor : 02-6585.HT.91.01.TH.89 tertanggal 25 Juli 1989, akta mana telah diubah berdasarkan Akta Nomor : 192 tertanggal 27 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor : tertanggal 10 September 2020, dalam hal ini diwakili oleh Ina Dashinta Hamid dan Ester Gunawan dalam kedudukannya masing-masing sebagai Direktur, berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir termaktub dalam Akta Nomor : 69 tertanggal yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-AH.01.09-0017399 tanggal 15 Januari 2024, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Aldo Priatno, S.H., Afdalis, S.H., M.H., APW., CPCLE., Wahyudi Kasrul, S.H., M.H., Sultan, S.H., Rachmat Setyawan, S.H., Willy Nata Pratama, S.H., Denny

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syafrizal, S.H., Para Advokat dari MARANTA Counsellors at Law, beralamat di Wisma Nugra Santana Lt. 12, Jalan Jend. Sudirman Kav. 7-8 Jakarta Pusat 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

RUDI SALAM RAMBE, warga negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1222032809810008, yang beralamat di Pinang Awan, Kelurahan Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Hamonangan Rambe, S.H., M.H., Rahmad Rizki Rambe, S.H., Enda Panusunan Rambe, S.H., Advokat/Pengacara pada KANTOR HUKUM RAHMAD RIZKI RAMBE.SH & REKAN, beralamat di Jalan Kongsu Nomor : 28 Desa Mariendal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU dengan surat permohonannya tanggal 25 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Oktober 2024 di bawah register Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn, telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai berikut:

A. DASAR PERMOHONAN PKPU

1. Bahwa Permohonan ini diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Kepailitan dan PKPU") yang menyatakan:

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



Pasal 222 ayat (3):

“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.”;

2. PEMOHON PKPU adalah sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia yang memiliki kegiatan usaha dalam bidang Pembiayaan;

3. TERMOHON PKPU merupakan Warga Negara Indonesia, yang telah menandatangani Akad Pembiayaan Ijarah Muntahia Bittamlik (Akad Sewa Guna Usaha) No. SPSIS21080001 dengan **PEMOHON PKPU**.

B. YURISDIKSI PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN

4. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1998 *j.o.* Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang *j.o.* Keputusan presiden No. 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang mengatur tentang kompetensi relatif pengadilan niaga yaitu :

Pasal 1 :

“Membentuk Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Semarang”

Pasal 2 ayat (2):

“Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi wilayah Propinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan Daerah Istimewa Aceh.”

5. Mengenai syarat pemilihan Domisili Pengadilan untuk mengajukan suatu permohonan diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU bahwa:

“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini diputuskan oleh



Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitur”.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, telah tepat jika **PEMOHON PKPU** memilih domisili Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus untuk menerima, memeriksa, dan mengadili Permohonan PKPU yang diajukan, karena domisili **TERMOHON PKPU** berada di Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara.

C. TERMOHON PKPU MEMILIKI UTANG KEPADA PEMOHON PKPU

7. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan mengatur bahwa: *“Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.”*

8. Bahwa **PEMOHON PKPU** adalah kreditor yang sah dari **TERMOHON PKPU** berdasarkan hubungan hukum akad-akad sewa guna usaha (**“Akad-akad Sewa Guna Usaha”**) yang dibuat oleh dan antara **PEMOHON PKPU** dan **TERMOHON PKPU** sebagai berikut:

a. Akad Pembiayaan Ijarah Muntahia Bittamlik (Akad Sewa Guna Usaha) Nomor: SPSIS21080001 tertanggal 11 Agustus 2021 (**“Akad No. SPSIS21080001”**) dengan **PEMOHON PKPU** dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 1.408.000.000,- (satu miliar empat ratus delapan juta Rupiah) untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 dengan ketentuan cicilan sebesar Rp 36.155.000,- (tiga puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu Rupiah) per bulan terhitung sejak Bulan sampai dengan Bulan;

b. Akad Pembiayaan Ijarah Muntahia Bittamlik (Akad Sewa Guna Usaha) Nomor: SPSIS21030001 tertanggal 09 Maret 2021 (**“Akad No. SPSIS21030001”**) dengan **PEMOHON PKPU** dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 1.386.000.000,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta Rupiah) untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024 dengan ketentuan cicilan sebesar Rp 33.218.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu Rupiah) per bulan terhitung sejak Bulan sampai dengan Bulan;

Adapun jumlah total nilai pembiayaan yang diberikan Pemohon PKPU kepada TERMOHON PKPU adalah **Rp 2.794.000.000,- (Dua miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta rupiah)**

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



9. Bahwa objek sewa guna usaha dalam Akad-akad Sewa Guna Usaha adalah sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Merek/Type	Serial Number / Nomor Rangka / Nomor Mesin
1.	Akad No.	HYUNDAI	HHKHK606JE0001741
	SPSIS21080001	HX210S	
2.	Akad No.	HYUNDAI	HHKHK606TE0001119
	SPSIS21030001	HX210S	/ 84931245

10. Selanjutnya untuk menjamin terlaksananya pembayaran kembali/pelunasan seluruh kewajiban dan dipenuhinya syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam satu atau lebih Akad Sewa Guna Usaha sebagaimana mestinya, maka **TERMOHON PKPU** telah bersedia mengikatkan dan/atau memberlakukan setiap dan semua syarat-syarat yang berlaku dalam **Akad No. SPSIS21080001** beserta seluruh barangnya terhadap **Akad No. SPSIS21030001** (*Cross Collateral*);

11. Berdasarkan hal-hal tersebut pada poin 10 di atas, **PEMOHON PKPU** dan **TERMOHON PKPU** telah menandatangani **Kesepakatan Bersama** tertanggal 11 Agustus 2021, yang pada intinya Akad-akad Sewa Guna Usaha merupakan satu kesatuan, dimana apabila terjadi wanprestasi/kejadian lalai dalam satu atau lebih PERJANJIAN, maka **TERMOHON PKPU** dianggap wanprestasi/lalai dalam Akad-akad Sewa Guna Usaha, sehingga **PEMOHON PKPU** berhak melakukan tindakan-tindakan sebagaimana diatur dalam **Akad No. SPSIS21080001** dan/atau **Akad No. SPSIS21030001** (*vide* Pasal 2 Kesepakatan Bersama);

12. Bahwa kemudian seiring berjalannya waktu, terhadap Akad No. SPSIS21080001, **TERMOHON PKPU** telah lalai (wanprestasi) dengan menunggak membayar kewajiban angsuran Akad Sewa Guna Usaha kepada Pemohon PKPU tepat pada waktunya terhitung setidaknya sejak Bulan September tahun 2022 (*vide* Pasal 19 Perjanjian Sewa Pembiayaan). Sehingga atas adanya kelalaian/wanprestasi dari **TERMOHON PKPU** tersebut **PEMOHON PKPU** selaku *Lessor*/Pemberi Sewa berhak, untuk menagih sekaligus uang sewa pembiayaan dan kewajiban lain yang masih terhutang dan/atau mewajibkan **TERMOHON PKPU** selaku *Lessee*/Penyewa untuk mengembalikan barang atau mengambil barang dari penguasaan *Lessee*/Penyewa (*vide* Pasal 20 Perjanjian Sewa Pembiayaan);

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



13. Bahwa **PEMOHON PKPU** telah memberikan kesempatan untuk segera melakukan penyelesaian kewajiban pembayaran baik secara lisan maupun tulisan kepada **TERMOHON PKPU** atas adanya kewajiban yang belum terselesaikan dan telah jatuh tempo tersebut, akan tetapi **TERMOHON PKPU Tetap Tidak Melunasi Kewajiban Pembayaranannya Kepada PEMOHON PKPU**;

14. Bahwa, **PEMOHON PKPU** telah berulang kali mengingatkan **TERMOHON PKPU** sehubungan dengan adanya kewajiban pembayaran kepada **PEMOHON PKPU** dengan mengirimkan Surat Peringatan (Somasi) sebagai berikut:

- a. Surat No. SP.CL.2210.00000018/SP tanggal 6 Oktober 2022, Perihal Pemberitahuan Tunggakan Imbalan IMBT Perjanjian Ijarah Muntahiyah Bittamlik No. SPSIS21080001;
- b. Surat No. SP.CL.2210.00000057/SP tanggal 21 Oktober 2022, Perihal Pemberitahuan Tunggakan Imbalan IMBT Perjanjian Ijarah Muntahiyah Bittamlik No. SPSIS21080001;
- c. Surat No. SP.CL.2210.00000009/SP tanggal 15 November 2022, Perihal Pemberitahuan Tunggakan Imbalan IMBT Perjanjian Ijarah Muntahiyah Bittamlik No. SPSIS21080001;
- d. Surat No. 729/OPR/TF/HO/11/22 tanggal 23 November 2022, Perihal Wanprestasi dan Permintaan Pelunasan;
- e. Surat No. 202/KTF-RSR/01/ACO/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 Perihal Teguran (Somasi) 1;
- f. Surat No.223/KTF-RSR/02/ACO/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 Perihal Teguran (Somasi) Terakhir;
- g. Surat Pemberitahuan Upaya Hukum berdasarkan Surat Nomor : 053/Maranta/X/2024 tertanggal 10 Oktober 2024.

Terhadap beberapa korespondensi surat tersebut telah membuktikan bahwa **PEMOHON PKPU** telah mengingatkan perihal kewajiban yang harus dibayarkan oleh **TERMOHON PKPU**. Namun demikian, **TERMOHON PKPU** tidak memberikan kejelasan terkait pelunasan atas kewajibannya kepada **PEMOHON PKPU**. Hal ini menunjukkan bahwa **TERMOHON PKPU** tidak memiliki itikad baik dan/atau serius untuk melakukan pembayaran kepada **PEMOHON PKPU**.

15. Pada kenyataannya sampai dengan tanggal jatuh tempo sebagaimana tertuang di dalam Akad Pembiayaan Ijarah Muntahia Bittamlik (Akad Sewa Guna Usaha) Nomor : SPSIS21080001 tertanggal



11 Agustus 2021, **TERMOHON PKPU** telah gagal dalam melakukan pembayaran sisa kewajiban kepada **PEMOHON PKPU** yang sampai dengan nilai kewajiban per tanggal permohonan ini dibuat adalah sebesar **Rp. 1.569.553.858,-** (satu miliar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah);

16. Dalam hal ini, tagihan yang timbul terhadap **TERMOHON PKPU** merupakan **UTANG** yang telah sesuai dengan ketentuan pada **Pasal 1 Butir 6 UU Kepailitan dan PKPU** yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 butir 6:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk dapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”

17. Dengan demikian terbukti secara jelas dan meyakinkan bahwa **TERMOHON PKPU** masih memiliki sisa kewajiban pembayaran kepada **PEMOHON PKPU** yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

D. TERMOHON PKPU MEMILIKI UTANG KEPADA PEMOHON PKPU DAN KREDITOR LAIN YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH

18. Selanjutnya, selain terhadap **PEMOHON PKPU** sebagaimana yang telah disebutkan di atas, **TERMOHON PKPU** juga memiliki tagihan yang telah jatuh tempo yang belum terbayarkan kepada Kreditor lainnya yaitu terhadap **PT Chandra Sakti Ulama Leasing (“CSUL”)**;

19. Berdasarkan informasi yang diterima oleh **PEMOHON PKPU**, bahwa **TERMOHON** juga memiliki tagihan yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada **KREDITUR LAIN** senilai **Rp. 3.241.146.871,-** (tiga milyar dua ratus empat puluh satu juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) dan akan dibuktikan dalam agenda sidang pembuktian nantinya;

20. TERMOHON PKPU telah gagal dalam melaksanakan kewajibannya dalam melunasi seluruh utang termasuk dengan denda keterlambatan sehingga **TERMOHON PKPU** tidak melaksanakan kewajibannya tersebut kepada **KREDITUR LAIN**;



21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, TERMOHON PKPU mempunyai UTANG kepada **KREDITUR LAIN YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Jo. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "UU Kepailitan dan PKPU"):

Pasal 1 angka 6 UU:

"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor."

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dikutip sebagai berikut:

"...Yang dimaksud dengan "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase."

22. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka terbukti dengan sangat sederhana bahwa **TERMOHON PKPU** memiliki utang kepada **PEMOHON PKPU** dan **KREDITUR LAIN** yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

E. TERMOHON PKPU TERBUKTI TELAH MEMENUHI SELURUH SYARAT UNTUK DINYATAKAN PKPU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

23. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka **TERBUKTI DENGAN SANGAT SEDERHANA BAHWA TERMOHON PKPU MEMILIKI UTANG KEPADA PEMOHON PKPU DAN KREDITUR LAIN YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH.**

24. Sebagaimana telah diuraikan pada Bagian C di atas, dimana secara sederhana terbukti bahwa **TERMOHON PKPU** memiliki kewajiban kepada **PEMOHON PKPU** sebesar **Rp. 1.569.553.858,-**

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



(satu miliar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah).

25. Selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di bagian D di atas, dimana secara sederhana terbukti **TERMOHON PKPU** memiliki kewajiban kepada **CSUL** selaku Kreditor Lain sebesar **Rp. 3.241.146.871,-** (tiga milyar dua ratus empat puluh satu juta serratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah);

26. Dengan demikian terbukti dengan sah bahwa terdapat sedikitnya 2 (dua) Kreditor dari **TERMOHON PKPU I** dan **TERMOHON PKPU II** dan sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan:

Pasal 222 (ayat)1:

“(1). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.”

Sehingga, unsur untuk dapat diajukannya **PERMOHONAN PKPU** atas **TERMOHON PKPU** berdasarkan ketentuan **UU Kepailitan dan PKPU**, telah terpenuhi.

Mengingat kedudukan hukum **TERMOHON PKPU** dalam hal ini berkedudukan di Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden (**“KEPPRES”**) Nomor 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang. Di mana daerah hukum **Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan** meliputi wilayah **Propinsi Sumatera Utara**, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan Daerah Istimewa Aceh.

27. Dalam hal kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) KEPPRES Nomor 97 tahun 1999, oleh karena itu, menurut hukum sudah sepatutnya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan PKPU *a quo*.

28. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa Permohonan PKPU dapat diajukan oleh Pemohon (selaku Kreditor) kepada Termohon (selaku

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



Debitor), dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam **Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU** yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 222 ayat (3):

“(3) Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.”

29. Maka dengan demikian, apabila Permohonan PKPU diajukan oleh Pemohon (selaku Kreditor) maka setidaknya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
- b. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor;
- c. Pemohon (selaku Kreditor) telah memperkirakan Termohon (selaku Debitor) tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 222 ayat (1) jo. ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU maka karenanya menurut hukum **PEMOHON PKPU** memiliki *legal standing* yang kuat untuk mengajukan Permohonan PKPU ini.

30. Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti di atas, bahwa **TERMOHON PKPU** belum melunasi kewajiban pembayaran atas pembelian barang modal kepada **PEMOHON PKPU** telah menimbulkan kewajiban membayar utang dari **TERMOHON PKPU** kepada **PEMOHON PKPU** sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 1 Angka 6 UU Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 Angka 6:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhinya memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”

31. Oleh karena sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Surat Peringatan dan sampai saat permohonan PKPU ini diajukan,



faktanya **TERMOHON PKPU** tidak juga memenuhi kewajibannya membayar utang secara tunai dan sekaligus sebagaimana yang disampaikan dalam korespondensi surat **PEMOHON PKPU** sehingga **TERBUKTI TERMOHON PKPU MEMPUNYAI UTANG KEPADA PEMOHON PKPU DAN KREDITUR LAINNYA YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH**. Hal ini telah berkesesuaian sebagaimana dimaksud di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menjelaskan sebagai berikut:

“Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:

...Yang dimaksud dengan “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena pengenaan sanksi, atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase”.

Dengan demikian sudah selayaknya dan sepantasnya apabila **TERMOHON PKPU DINYATAKAN PKPU DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA**. Hal tersebut di atas merupakan **UTANG** yang telah berkesesuaian dengan pengertian pada Pasal 1 Angka 6 UU PKPU dan Kepailitan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan utang tersebut **TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH** sesuai dengan Penjelasan Pasal 2 Angka 1 UU Kepailitan dan PKPU.

32. Merujuk kepada ketentuan di atas, **PEMOHON PKPU** menilai bahwa dengan melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang akan memberikan kesempatan dengan baik kepada **TERMOHON PKPU** dalam memberikan proposal perdamaian yang layak, terukur dan komprehensif serta berkepastian hukum sehingga dapat disetujui oleh Para Kreditur.

33. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Permohonan PKPU *a quo* harus dikabulkan dan **PEMOHON PKPU** dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan permohonan *a quo* dan selanjutnya menyatakan agar **TERMOHON PKPU** dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

34. Selain itu **PEMOHON PKPU** juga memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menunjuk Hakim Pengawas pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan,

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menunjuk dan mengangkat Pengurus dalam proses PKPU
TERMOHON PKPU sebagai berikut:

- a. **Rudi Hartono, SH., S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-72.AH.04.03-2021 tanggal 2 Maret 2021, beralamat kantor Jl. Pembangunan No. 5, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;
- b. **Ricky Fahreza Syafii, S.H., M.H., M.S.P.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor :AHU-181.AH.04.05-2023 tanggal 4 Desember 2023, beralamat kantor di **Lex Entitas Law Firm**, Apartemen Mansyur Residence Tower 1, unit 510, Jl. Doktor Mansyur No. 165, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;
- c. **Hottua Manullang, SH., S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-376.AH.04.05-2022 tanggal 26 September 2022, beralamat kantor Kantor Hukum **Hottua Manullang, S.H., M.H. & Partners**, Jl. Mapilindo No. 67, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Perjuangan, Kota Medan;
- d. **Goratta Palti Sinaga, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-131.AH.04.05-2024 tanggal 13 Agustus 2024, beralamat kantor di Law Firm **Gorata Paltie & Partners**, Jl. Sei Bilah No. 54, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan.

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti di atas, **PEMOHON PKPU** dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang menangani perkara ini agar berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut:

1. **Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Pernyataan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU;**

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan **RUDI SALAM RAMBE** dalam keadaan PKPU dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Termohon PKPU;
4. Menunjuk dan Mengangkat:
 - a. **Rudi Hartono, SH., S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-72.AH.04.03-2021 tanggal 2 Maret 2021, beralamat kantor Jl. Pembangunan No. 5, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;
 - b. **Ricky Fahreza Syafii, S.H., M.H., M.S.P.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor :AHU-181.AH.04.05-2023 tanggal 4 Desember 2023, beralamat kantor di **Lex Entitas Law Firm**, Apartemen Mansyur Residence Tower 1, unit 510, Jl. Doktor Mansyur No. 165, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;
 - c. **Hottua Manullang, SH., S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-376.AH.04.05-2022 tanggal 26 September 2022, beralamat kantor Kantor Hukum **Hottua Manullang, S.H., M.H. & Partners**, Jl. Mapilindo No. 67, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Perjuangan, Kota Medan;
 - d. **Goratta Palti Sinaga, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-131.AH.04.05-2024 tanggal 13 Agustus 2024, beralamat kantor di Law Firm **Gorata Paltie & Partners**, Jl. Sei Bilah No. 54, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan.

untuk bertindak selaku Pengurus dalam proses PKPU *a quo*

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



5. Menyatakan agar **TERMOHON PKPU** untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;

6. Menghukum **TERMOHON PKPU** untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, u.p. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo et Bono***).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan Pemohon PKPU didaftarkan di Pengadilan Niaga Medan pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus pada tanggal 30 Oktober 2024 dengan Register Nomor: 24/Pdt.Sus.PKPU/2024/PN.MDN, dan Termohon PKPU telah menghadiri persidangan pada tanggal 18 Nopember 2024 dan telah disampaikan kepada Majelis Hakim bahwa Termohon PKPU sudah tidak lagi bertempat tinggal sesuai dengan alamat dalam permohonan PKPU, sehingga surat Panggilan persidangan tidak sampai kepada Termohon PKPU;
2. Bahwa pada waktu persidangan tanggal 18 Nopember 2024 Hakim Majelis menyarankan agar permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU Reg.No.24/Pdt.Sus.PKPU/PN.MDN tanggal 30 Oktober 2024 supaya dicabut karena sudah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang Undang Nomor: 37 tahun 2004 ternyata Pemohon PKPU tidak bersedia mencabut Permohon PKPU dalam perkara aquo.
3. Bahwa didalam pasal 225 ayat (3) Undang Undang RI Nomor: 37 tahun 2004 disebutkan antara lain "*Dalam hal permohonan diajukan oleh kreditur, pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari fakta hukum ini Permohonan PKPU didaftarkan tanggal 30 Oktober 2024 Reg.No.24/Pdt.Sus.PKPU/2024/PN.MDN sampai sekarang tanggal 21 Nopember 2024 sudah melebihi waktu 20 (dua puluh) hari, sedangkan Pasal 225 ayat (3) Undang Undang Nomor: 37 Tahun 2004 memberikan batasan waktu kepada Majelis Hakim yang memeriksa permohonan PKPU ini hanya 20 (dua puluh) hari sejak tanggal pendaftaran permohonan PKPU yaitu tanggal 30 Oktober 2024 sudah harus memutus permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU, ternyata sampai dengan hari ini Majelis Hakim yang memeriksa permohonan PKPU belum diputus (sudah lebih 20 hari), sehingga permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU sudah gugur, oleh karena itu cukup beralasan permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU Reg.Nomor: 24/Pdt.Sus.PKPU/2024/PN.MDN tanggal 30 Oktober 2024 harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa benar antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU telah ditanda tangani Akad Akad Sewa Guna Usaha alat berat yaitu dengan Akad No.SPSIS21080001 dan Akad No.SPSIS21030001'

6. Bahwa obyek Sewa Guna Usaha berupa 3 (satu) unit alat berat yaitu 1. 1(satu) unit alat berat Excavator Cat 320NG 00320PYBP30010, 2.1 (satu) unit alat berat Excavator Cat 320GC 00320VDKJ20846 dan 3. 1(satu) unit alat berat Excavator Hyundai HX210SHHKH 600JE0001741, dimana ketiga alat berat tersebut Termohon PKPU pada bulan Mei 2021 telah menyewakan (rental) kepada Sdsr.MUHAMMAD HANNAN.

7. Bahwa terhadap ke-tiga alat berat tersebut telah dilakukan Penangkapan dan Penyitaan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Utara pada tanggal 16 Mei 2022, untuk itu terhadap penangkapan dan penyitaan telah dimohonkan Praperadilan oleh IRUL ALS KHAIRUL ANWAR NASUTION di Pengadilan Negeri Medan Nomor: 18/Pid.Pra/2022/PN.MDN yang diputus tanggal 5 Juli 2022 (Bukti T-1) yang berkaitan sah tidaknya penahanan, penangkapan dan penyitaan atas 3 (tiga) unit alat berat yaitu 1. 1(satu) unit alat berat Exvator Cat 320NG 00320PYBP30010, 2.1 (satu) unit alat berat Exvator Cat 00320VDKJ20846 dan 3. 1(satu) unit alat berat Excavtor Hyundai HX210SHHKH 600JE0001741.

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



8. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:18/Pid.Pra/2022/PN.MDN tanggal 5 Juli 2022 dengan amar putusan sebagai berikut yaitu : Memerintahkan Termohon untuk segera mengembalikan kepada Pemohon atas barang barang yang disita oleh Termohon dari Pemohon tersebut berupa : 1 (satu) unit alat berat Excavator Cartepiller Model 320GC Nomor Identifikasi Produk CAT00320VDKJ20846 Tipe 320 GC tahun 2020.

9. Bahwa terhadap barang yang ditangkap, disita dan Pelelangan atas obyek sewa guna usaha tersebut Termohon PKPU telah mengajukan gugatan perdata agar ke-tiga alat berat tersebut dikembalikan kepada Termohon PKPU ke Pengadilan Negeri Mandailing Natal dengan Register Nomor: 20/Pdt.Bth/2023/PN.Mdi yang diputus pada tanggal 08 Mei 2024 (bukti T – 2), kemudian Termohon PKPU mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Medan Medan dengan Putusan Nomor: 412/PDT/2024/PT.MDN tanggal 20 Agustus 2024 (Bukti T – 3), dan Termohon PKPU telah mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Mandailing Natal dengan Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor:5/Akta/Pdt.Kas/2024/PN.MDI tanggal 03 September 2024 (Bukti T – 4) dan Akta Tanda Terima Memori Kasasi Nomor: 5/Akta.Kas/2024/PN.MDI Jo Nomor : 20/Pdt.BTh/2023/PN.Mdi (Bukti T -5) dengan Memori Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:412/PDT/2024 Jo Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 20/Pdt.Bth/2023/PN.MDi (Bukti T – 6), dan sampai dengan saat ini masih dalam proses pemeriksaan Mahkamah Agung RI.

10. Bahwa dengan adanya kejadian penangkapan, penyitaan terhadap ketiga alat berat tersebut yang dilakukan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Utara pada bulan Mei 2022, maka sejak bulan Mei 2022 pembayaran tertunda, namun demikian Termohon PKPU tetap akan memenuhi kewajiban kewajiban terhadap Pemohon PKPU.

11. Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas dan berdasarkan pasal 225 ayat (3) Undang Undang RI Nomor: 37 tahun 2004, maka cukup beralasan untuk menolak permohonan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon PKPU harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil diuraikan di atas, Termohon PKPU memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan jawaban Termohon PKPU untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU tidak dapat diterima.
3. Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar biaya biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon PKPU telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Akad Pembiayaan Ijarah Muntahia Bittamlik (Akad Sewa Guna Usaha) Nomor : SPSIS21030001 tertanggal 09 Maret 2021 dan lampirannya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Akad Pembiayaan Ijarah Muntahia Bittamlik (Akad Sewa Guna Usaha) SPSIS21080001 tertanggal 11 Agustus 2021 dan lampirannya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kesepakatan Bersama tanggal 11 Agustus 2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Penawaran Fasilitas Sewa Guna Usaha (IMBT) No. SPSIS21030001 tanggal 10 Februari 2021, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Penawaran Fasilitas Sewa Guna Usaha (IMBT) No. SPSIS21080001 tanggal 04 Agustus 2021, diberi tanda bukti P- 5;
6. Fotocopy Berita Acara Serah Terima No. : 003/BAST/UEI-PKU/IV/2021 tanggal 18 April 2021, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Berita Acara Serah Terima No. : 011/BAST/UEI-PKU/IX/2021 tanggal 10 September 2021, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Invoice No. 0098/INV-UEI/IV/2021 tanggal 19 April 2021, diberi tanda bukti P-8;

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Invoice No. 0453/INV-UEI/IX/2021 tanggal 17 September 2021, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat No. SP.CL.2210.00000018/SP tanggal 6 Oktober 2022 perihal Pemberitahuan Tunggalan Imbalan IMBT perjanjian Ijarah Muntahia Bittamlik No. SPSIS21080001, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Surat No. SP.CL.2210.00000057/SP tanggal 21 Oktober 2022 perihal Pemberitahuan Tunggalan Imbalan IMBT perjanjian Ijarah Muntahia Bittamlik No. SPSIS21080001, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Surat No. SP.CL.2210.00000009/SP tanggal 15 November 2022 perihal Pemberitahuan Tunggalan Imbalan IMBT perjanjian Ijarah Muntahia Bittamlik No. SPSIS21080001, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Surat No. 729/OPR/TF/HO/11/22 tanggal 23 November 2022 perihal Wanprestasi dan Permintaan Pelunasan, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Surat No. 202/KTF-RSR/01/ACO/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 perihal teguran (somasi) 1, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy Surat No. 223/KTF-RSR/02/ACO/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 perihal Teguran (Somasi) terakhir, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy Surat No. 053/Maranta/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 perihal pemberitahuan upaya hukum, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy Surat Permohonan Pelunasan Kredit per tanggal 17 Oktober 2024 yang diunduh dari sistem pencatatan kredit Pemohon PKPU, diberi tanda bukti P-17;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah sesuai dengan surat aslinya kecuali P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17;

Menimbang, bahwa kreditor lain yaitu PT CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Gedung TMT 1, Lantai 6, Jalan Cilandak KKO No. 1, Jakarta 12560 - Indonesia, diwakili oleh SUWANDI WIRATNO selaku Direktur dan oleh karenanya bertindak untuk dan

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING, berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 3 Juni 2024 yang dibuat dihadapan Muhammad Kholid Artha, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muchammad Prabowo Rizky Putera, S.H., Redondo, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada MPMR & Co. Law Office, yang berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Ruko Syntha House 50 E Lt. 3 (RG Group) Jalan Raya Jagakarsa No. 50, RT 009/RW 003, Jagakarsa, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2024, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Fasilitas Sewa Pembiayaan (Finance Lease) Nomor 19302100117 tanggal 23 Februari 2023 ("Perjanjian117"), diberi tanda bukti KL-1;
2. Fotocopy Invoice No. 512001503 tanggal 28 Februari 2021, diberi tanda bukti KL-2;
3. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Fasilitas Sewa pembiayaan (Finance Lease) Nomor 19302100007 tanggal 06 Januari 2021 ("Perjanjian 007"), diberi tanda KL-3;
4. Fotocopy Invoice No. 51200146680 tanggal 12 Januari 2021, diberi tanda bukti KL-4;
5. Fotocopy Surat Ref. No. 025180/SP/CSUL/X/2022 perihal Peringatan Pertama tanggal 02 Oktober 2022, diberi tanda bukti KL-5;
6. Fotocopy Surat Ref.025853/SP/CSUL/X/2022 perihal Peringatan kedua tanggal 09 Oktober 2022, diberi tanda bukti KL-6;
7. Fotocopy Surat Ref No. 026593/SP/CSUL/X/2022 perihal Peringatan Ketiga tanggal 16 Oktober 2022, diberi tanda bukti KL-7;
8. Fotocopy Surat Ref. No. 204/LIT-HO/CSUL/X/2022 perihal Somasi (teguran keras) tanggal 11 Oktober 2022, diberi tanda bukti KL-8;
9. Fotocopy Surat Ref. No. 216/LIT-HO/CSUL/X/2022 perihal Tanggapan dan Somasi (Teguran Keras) tanggal 28 Oktober 2022, diberi tanda bukti KL-9;
10. Fotocopy Perhitungan Kewajiban dari Rudy Salam Rambe selaku Termohon PKPU kepada PT. Chandra Sakti Utama Leasing selaku Kreditur, diberi tanda bukti KL-10;
11. Fotocopy Akta Perseroan Terbatas PT. Asia Express Gaha Leasing tanggal 8 Oktober 1984, No. 69 (akta Pendirian), diberi tanda bukti KL-11;

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Akta Perseroan Terbatas PT. Standard Chartered Leasing, tanggal 7 Februari 1986, Nomor 23 (Akta Perubahan nama PT. Asia Epress Graha Leasing menjadi PT. Standard Chartered Leasing), diberi bukti tanda KL-12;

13. Fotocopy Akta Perseroan Terbatas PT. Standard Chartered Leasing, tanggal 25 Agustus 1995, Nomor 99 (Akta Perubahan nama PT. Standard Chartered Leasing menjadi PT. Chandra Sakti Utama Leasing), diberi tanda bukti KL-13;

14. Fotocopy Akta Perseroan Terbatas PT. Chandra Sakti Utama Leasing, tanggal 26 Maret 2008, Nomor 24 (Akta Penyesuaian UU PT – Wewenang Direktur Utama mewakili Perseroan), diberi tanda bukti KL-14;

15. Fotocopy Akta Perseroan Terbatas PT. Chandra Sakti Utama Leasing, tanggal 03 Juni 2024 Nomor 03 (Pengangkatan Pengurus), diberi tanda bukti KL-15;

16. Fotocopy KTP Direktur Utama PT. Chandra Sakti Utama Leasing atas nama Suwandi Wiratno, diberi tanda KL-16;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah sesuai dengan surat aslinya kecuali bukti KL-5, KL-6, KL-7, KL-8, KL-9 dan KL-10 aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil permohonan Pemohon, Termohon PKPU telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 18/Pid.Pra/2022/PN.Mdn tanggal 5 Juli 2022, tentang praperadilan yang diajukan oleh IRUL ALS KHAIRUL ANWAR NASUTION, diberi tanda bukti T-1;

2. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 20/Pdt.Bth/2023/PN.Mdi tanggal 08 Mei 2024, diberi tanda bukti T-2;

3. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 412/PDT/2024/PT.MDN tanggal 24 Agustus 2024, diberi tanda bukti T-3;

4. Fotocopy Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor: 5/Akta/Pdt.Kas/2024/PN.Mdi tanggal 03 September 2024, diberi tanda bukti T-4;

5. Fotocopy Akta Tanda Terima Memori Kasasi Nomor: 5/Akta.Kas/2024/PN,MDI Jo Nomor: 20/Pdt.Bth/2023/PN.Mdi tanggal 17 September 2024, diberi tanda bukti T-5;

6. Fotocopy Memori Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:412/PDT/2024 Jo Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 20/Pdt.Bth/2023/PN.Mdi tanggal 17 September 2024, diberi tanda bukti T-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah sesuai dengan surat aslinya kecuali bukti T-1, T-2, T-3 dan T-6 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada tanggal 29 November 2024;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon PKPU pada pokoknya adalah agar Termohon PKPU dinyatakan dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) dengan segala akibat hukumnya oleh karena Pemohon memperkirakan bahwa Termohon tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon PKPU adalah Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki usaha/kegiatan dalam bidang pembiayaan. Bahwa Pemohon PKPU adalah Kreditor yang telah memberikan pembiayaan kepada Termohon PKPU yang dibuat dalam bentuk perjanjian syariah yang disebut dengan "Akad Jarah Muntahia Bittamlik (Akad Sewa Guba Usaha)" yaitu:

1. Akad Pembiayaan Ijarah Muntahia Bittamlik (Akad Sewa Guna Usaha) Nomor: SPSIS21080001 tertanggal 11 Agustus 2021 ("Akad No. SPSIS21080001") dengan PEMOHON PKPU dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 1.408.000.000,- (satu miliar empat ratus delapan juta Rupiah) untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 dengan ketentuan cicilan sebesar Rp 36.155.000,- (tiga puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu Rupiah) per bulan terhitung sejak Bulan sampai dengan Bulan;
2. Akad Pembiayaan Ijarah Muntahia Bittamlik (Akad Sewa Guna Usaha) Nomor: SPSIS21030001 tertanggal 09 Maret 2021 ("Akad No.

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPSIS21030001”) dengan PEMOHON PKPU dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 1.386.000.000,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta Rupiah) untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024 dengan ketentuan cicilan sebesar Rp 33.218.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu Rupiah) per bulan terhitung sejak Bulan sampai dengan Bulan;

Adapun jumlah total nilai pembiayaan yang diberikan Pemohon PKPU kepada TERMOHON PKPU adalah Rp 2.794.000.000,- (Dua miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta rupiah)

Bahwa objek sewa guna usaha dalam Akad-akad Sewa Guna Usaha adalah sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Merek/Type	Serial Number /
			Nomor Rangka / Nomor Mesin
1.	Akad No.	HYUNDAI	HHKHK606JE0001741
	SPSIS21080001	HX210S	
2.	Akad No.	HYUNDAI	HHKHK606TE0001119
	SPSIS21030001	HX210S	/ 84931245

Bahwa terhadap Akad No. SPSIS21080001, **TERMOHON PKPU** telah lalai (wanprestasi) dengan menunggak membayar kewajiban angsuran Akad Sewa Guna Usaha kepada Pemohon PKPU tepat pada waktunya terhitung setidaknya sejak Bulan September tahun 2022, sehingga atas adanya kelalaian/wanprestasi dari TERMOHON PKPU tersebut, PEMOHON PKPU telah berupaya melakukan penagihan sebagaimana telah ditentukan dalam Akad tersebut akan tetapi Termohon tidak juga melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan Pemohon PKPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU), permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari satu kreditor atau oleh kreditor, selanjutnya berdasarkan Pasal 224 ayat (1) permohonan PKPU tersebut harus diajukan kepada

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan di tempat kedudukan debitor, dan surat permohonannya harus ditandatangani oleh Pemohon dan Advokatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum, sementara berdasarkan butir 11 dalam pasal yang sama, debitor atau kreditor bisa perorangan atau korporasi yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU adalah Suatu Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan dan Tunduk berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di di Equity Tower 39th Floor, SCBD Lot 9, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, yang sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian Nomor : 42 tertanggal 14 Juni yang dibuat dihadapan Esther Daniar Iskandar S.H., Notaris di Jakarta, pendirian mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Nomor : 02-6585.HT.91.01.TH.89 tertanggal 25 Juli 1989, akta mana telah diubah berdasarkan Akta Nomor : 192 tertanggal 27 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor : tertanggal 10 September 2020, dalam hal ini diwakili oleh Ina Dashinta Hamid dan Ester Gunawan dalam kedudukannya masing-masing sebagai Direktur, berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir termaktub dalam Akta Nomor : 69 tertanggal yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-AH.01.09-0017399 tanggal 15 Januari 2024, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Aldo Priatno, S.H., Afdalis, S.H., M.H., APW., CPCLE., Wahyudi Kasrul, S.H., M.H., Sultan, S.H., Rachmat Setyawan, S.H., Willy Nata Pratama, S.H., Denny Syafrizal, S.H., Para Advokat dari MARANTA Counsellors at Law, beralamat di Wisma Nugra Santana Lt. 12, Jalan Jend. Sudirman Kav. 7-8 Jakarta Pusat 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2024 sehingga dengan demikian kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU ternyata surat permohonan tersebut telah ditandatangani oleh Pemohon dan Advokatnya

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 224 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 1 butir 7 UU Kepailitan dan PKPU, Pengadilan Niaga yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan PKPU adalah Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor;

Menimbang, bahwa Termohon *in casu* Debitor adalah RUDI SALAM RAMBE, orang perorangan beralamat di Pinang Awan, Kelurahan Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Hamonangan Rambe, S.H., M.H., Rahmad Rizki Rambe, S.H., Enda Panusunan Rambe, S.H., Advokat/Pengacara pada KANTOR HUKUM RAHMAD RIZKI RAMBE.SH & REKAN, beralamat di Jalan Kongsu Nomor : 28 Desa Mariendal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2024;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Semarang menentukan, "Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi wilayah propinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi dan Daerah Istimewa Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat tinggal/alamat Termohon PKPU/Debitor tersebut di atas, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *Aquo*;

Menimbang, bahwa Termohon untuk hadir dipersidangan telah dilakukan Pemanggilan dengan surat tercatat sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 01 Nopember 2024 dan tanggal 13 Nopember 2024 pada alamat sebagaimana dalam permohonan *Aquo*, namun kedua surat pemanggilan tersebut tidak diterima oleh Termohon dan kedua surat pemanggilan tersebut kembali ke Pengirim incassu Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dengan keterangan bahwa Termohon telah pindah alamat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Termohon hadir kepersidangan dan menyatakan bahwa ianya tidak pernah menerima surat panggilan dan mengetahui hal tersebut dikarenakan Pemohon yang

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu Termohon melalui telepon selular dan menurut Termohon, saat ini Termohon tidak bertempat tinggal lagi di Pinang Awan, Kelurahan Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara dan sekarang sudah berdomisili di Medan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis menilai bahwa Pemanggilan terhadap Termohon belum memenuhi ketentuan Pemanggilan secara sah dan patut menurut hukum karena tidak memenuhi ketentuan pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perihal perubahan alamat atau domisi Termohon tersebut, Pemohon tidak melakukan perubahan atau perbaikan alamat Termohon dalam surat Permohonan *Aquo* dan secara tegas Pemohon menyatakan tetap mempertahankan surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa atas alamat Termohon sebagaimana dalam surat permohonan *Aquo* dan domisili Termohon saat ini sebagaimana tertera dalam Surat Kuasa Termohon yaitu berdomisili di jalan Karya Wisata Komplek Citra Wisata Blok X Nomor 26 Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, terdapat perbedaan meskipun masih dalam satu wilayah hukum Pengadilan Niaga Medan namun mengingat perkara *Aquo* adalah mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang nantinya akan berlanjut pada proses-proses lainnya baik permohonan PKPU ini dikabulkan maupun berakhir dengan Kepailitan maka akan menjadi permasalahan dikemudian hari mengingat dalam proses PKPU akan ada tahapan-tahapan berikutnya seperti rapat-rapat Kreditur dan proses surat menyurat yang nantinya akan menyulitkan bagi Pengurus maupun Hakim Pengawas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa kejelasan mengenai alamat/domisili Termohon dan Pemanggilan harus dilakukan secara sah dan patut dalam suatu permohonan PKPU adalah menjadi hal yang sangat penting maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa formalitas permohonan PKPU tidak terpenuhi sehingga perkara permohonan PKPU ini tidak dapat diperiksa dan diputus secara sederhana;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tentang Pemeriksaan perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini telah melebihi jangka waktu 20 (dua puluh) hari, Majelis mempertimbangkan bahwa perihal tersebut dikarenakan pemanggilan Termohon dilakukan

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali melalui surat tercatat, yang mana Termohon tidak berada dialamat yang tertera dalam surat permohonanan *Aquo* sedangkan Pemohon tidak mau merubah atau memperbaiki permohonan Pemohon tersebut mengenai alamat Termohon tersebut sehingga mengakibatkan jangka waktu pemeriksaan melebihi 20 (dua puluh) hari kerja tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 225 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditolak maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 3 ayat (2), Pasal 8 ayat (3), Pasal 225 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Pemohon tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.241.500,00 (dua juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jum'at tanggal 29 November 2024, oleh kami, Zufida Hanum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., dan Firza Andriansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Joni, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joni, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP	: Rp2.000.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 150.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp 3.500,00
4. Panggilan	: Rp 68.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Jumlah	<u>Rp2.241.500,00</u>

(dua juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah)